

P E N E T A P A N
Nomor 87/Pdt.P/2022/PA TALU

Ketua Pengadilan Agama Talu telah membaca surat Permohonan Pemohon yang terdaftar dalam register Nomor 87/Pdt.P/2022/PA TALU Tanggal 11 Mei 2022;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu ditetapkan Hakim Tunggal;

Mengingat, Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Memperhatikan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Talu Nomor W3-A14/90/Hk.05/II/2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang Susunan Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu Tahun 2022 serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan.

M E N E T A P K A N

Syafrul, S.H.I., M.Sy Hakim;

untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di atas.

Ditetapkan di Simpang Empat

Pada tanggal 11 Mei 2022

Ketua,



Syafur, S.H.I.,M.Sy

SURAT PENUNJUKAN
Nomor 87/Pdt.P/2022/PA TALU

Panitera Pengadilan Agama Talu telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Talu Nomor 87/Pdt.P/2022/PA TALU Tanggal 11 Mei 2022 Tentang Penetapan Hakim Tunggal.

Menimbang, bahwa untuk kelancaran tugas Hakim dalam memeriksa dan mengadili, serta menyelesaikan perkara tersebut perlu dibantu oleh seorang Jurusita Pengganti.

Memperhatikan, Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

MENUNJUK

Saudara Nurmatias, S.Ag sebagai Jurusita Pengganti dengan tugas:

- Melaksanakan perintah Hakim menyampaikan panggilan, pemberitahuan isi putusan kepada pihak yang tidak hadir, mengumumkan melalui media massa dan melakukan tugas-tugas sebagai Jurusita Pengganti lainnya atas perintah Hakim.

Simpang Empat, 11 Mei 2022
Panitera,

Drs. Efizon



SURAT PENUNJUKAN PANITERA

Nomor 87/Pdt.P/2022/PA TALU

Panitera Pengadilan Agama Talu telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Talu Nomor 87/Pdt.P/2022/PA TALU Tanggal 11 Mei 2022 Tentang Penetapan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa untuk membantu tugas Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu menunjuk Panitera Pengganti;

Memperhatikan, Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 96 dan 97 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta ketentuan perundang-undangan terkait.

MENUNJUK

Saudara Replanheroza, S.H.I sebagai Panitera Pengganti dengan tugas:

- Pertama : Membantu Hakim dengan menghadiri dan mencatat jalannya sidang serta membuat Berita Acara Persidangan;
- Kedua : Melaksanakan semua perintah Hakim dalam rangka penyelesaian perkara tersebut.

Simpang Empat, 11 Mei 2022
Panitera

Drs. Efizon

P E N E T A P A N
Nomor 87/Pdt.P/2022/PA TALU

Hakim Pengadilan Agama Talu membaca Penetapan Hakim Tunggal Nomor 87/Pdt.P/2022/PA TALU Tanggal 11 Mei 2022 dan Permohonan Pemohon yang terdaftar dalam Register Nomor 87/Pdt.P/2022/PA TALU Tanggal 11 Mei 2022 dalam perkara antara:

Ramijan Bin Samari, tempat dan tanggal lahir Tongar, 07 Desember 1975, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Di Jorong Tongar, Nagari Aia Gadang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Nomor Handphone 085363854661 Dalam Hal Ini Menggunakan Alamat Domisili Eletronik Dengan Email : Ramizanpasaman@gmail.Com sebagai Pemohon I ;

Jumini Binti Tamsir, tempat dan tanggal lahir Tongar, 02 Desember 1977, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Di Jorong Tongar, Nagari Aia Gadang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Nomor Handphone 085363854661 Dalam Hal Ini Menggunakan Alamat Domisili Eletronik Dengan Email : Ramizanpasaman@gmail.Com sebagai Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu ditetapkan hari sidang;

Memperhatikan, Pasal 121 HIR/145 RBg., dan peraturan perundang-undangan terkait.

M E N E T A P K A N

- Menentukan, bahwa pemeriksaan perkara tersebut akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 pukul 09.00 WIB;

A-2.b. Penetapan Hari Sidang (*Voluntair*)

- Memerintahkan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Talu memanggil Pemohon agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Talu pada hari, tanggal dan waktu yang ditetapkan di atas, disertai saksi-saksi yang akan didengar keterangannya dan membawa surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkaranya.
- Menentukan, bahwa tenggang waktu antara pemanggilan pihak berperkara dengan hari sidang paling sedikit 3 (tiga) hari kerja.

Ditetapkan di : Simpang Empat

Pada tanggal : 11 Mei 2022

Hakim,



Syafrul, S.H.I., M.Sy